

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN  
DI MEDIA SOSIAL**  
*(Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)*

**Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
ferryirawanfebriansyah@gmail.com

**Tulisan Diterima: 27-03-2020; Direvisi: 11-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 12-05-2020**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>**

**ABSTRACT**

*Social media is part of the needs of the Indonesian people that can not be separated again in line with the times. All public behaviour, including social media, is regulated by law. Many people who abuse social media to use hate speech in cyberspace, without realizing that their actions are illegal. The purpose of this study is to determine criminal liability for hate speech actors on social media. This study uses empirical legal research methods in which the law looks at social phenomena in the community to find solutions to existing legal problems then linked to laws and regulations. The results of the study found that many Indonesian people who use social media to use hate speech. It happens because they do not understand the existing law. However, mistakes and omissions are individuals responsibility as legal subjects. Suggestions that can be submitted are reforming the ITE law, socialization to the public by law enforcement related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media.*

**Keywords: social media; hate speech; criminal liability**

**ABSTRAK**

Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hukum melihat gejala sosial di masyarakat untuk menemukan solusi dari masalah hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

**Kata kunci: media sosial; ujaran kebencian; pertanggungjawaban pidana**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa semua tingkah laku diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Hukum mengatur perbuatan manusia di dunia nyata maupun dunia maya seperti jejaring internet. Di dalam dunia maya, masyarakat sudah melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Seringkali di dalam dunia maya yaitu jejaring internet, masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, media sosial pada jejaring internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam membantu mereka untuk hidup secara sosial.

Media sosial merupakan sebuah media informasi *online* yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaannya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa *youtube*, media sosial, *blog* dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial. Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara *online*, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi.

Kegunaan media sosial sendiri bagi seseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Selain itu, berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh bahkan hingga ke ujung dunia, bermain

*game*, berjualan di media sosial bisa lebih mudah dan efisien jika dilakukan oleh seorang pebisnis, hingga mencari segala informasi apapun dapat dilakukan menggunakan media sosial.<sup>3</sup> Media sosial telah mengubah seolah-olah dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah konsep jarak dan waktu. Informasi bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dengan media sosial, kapanpun dan dimanapun orang bisa melihat, berhubungan, berbicara serta berbisnis dengan orang lain yang tidak sedang bersamanya.

Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Namun, kebebasan tadi akan menjadi sebuah potensi konflik dan masalah apabila tidak ada kontrol dari seseorang agar tidak berlebihan dalam menggunakan kebebasannya dalam jejaring sosial. Tentunya dibalik banyaknya kegunaan media sosial ada banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan. Diantaranya dampak negatif yang pasti terlihat ialah seseorang akan menjadi pemalas karena sudah kecanduan media sosial, dia akan terus menerus memegang *gadget* dan memainkan media sosial sehingga tidak mepedulikan kehidupan aslinya. Berikutnya orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dampak negatif lain yang juga sangat merugikan ialah kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan istilah *Cybercrime*.<sup>4</sup>

*Cybercrime* adalah perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti *handphone*, *tablet*, komputer dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum.<sup>5</sup> *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi

1 Siallagan Ha, "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131-137.  
 2 Rafi Saumi Rustian, "Apa Itu Sosial Media," *Universitas Pasundan*, last modified 2012, accessed February 16, 2020, [www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/](http://www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/).

3 Sherlyanita, "Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya," *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, no. 1 (2016): 17.  
 4 Sulidar Fitri, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2017): 118-123.  
 5 Andysah Putera Utama Siahaan, "Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia," *Jurnal Teknik dan Informatika* 5, no. 1 (2018): 6-9.

digital sebagai sarannya dengan alat elektronik sebagai objeknya untuk maksud jahat dengan memperoleh keuntungan atau tidak dan merugikan orang lain. *Cybercrime* bisa menjerat siapa saja. Kebebasan dan luasnya jaringan media sosial membuat celah untuk orang berbuat kejahatan melalui media sosial. Kejahatan-kejahatan yang timbul dari media sosial masih belum banyak mendapat perhatian dari pengguna media sosial lainnya karena pemahaman yang masih sedikit mengenai aspek-aspek dan dampak hukum dari transaksi menggunakan media sosial tersebut. Masyarakat banyak yang menggunakan media sosial, namun hanya sedikit yang tahu aturan hukum didalamnya. Tentunya dengan keadaan tersebut, masyarakat harus bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang ditimbulkan melalui media sosial. Hal ini merupakan alasan kuat untuk meneliti persoalan tersebut secara empiris.

Jika kita merujuk pada penelitian terdahulu yaitu tinjauan yuridis mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial pada Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara yaitu memiliki persamaan dan perbedaan.<sup>6</sup> Persamaan yang dianalisis adalah persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Perbedaan yang muncul adalah metode yang digunakan dalam penelitian memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu mengambil metode penelitian hukum normatif yang hanya mengkaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian terbaru berangkat dari metode penelitian hukum empiris yaitu memandang gejala di masyarakat terkait kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap perbuatan ujaran kebencian di media sosial kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk dapat ditarik kesimpulan dalam hal pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku manusia dalam menggunakan media sosial karena

media sosial memberi kesempatan baru dalam kehidupan masyarakat namun media sosial juga memberikan kesempatan-kesempatan yang baru lagi untuk kejahatan. Kemudahan yang diberikan oleh media sosial seringkali menarik seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan dalam dunia maya justru orang yang tidak dapat melakukannya dalam dunia nyata. Penyalahgunaan teknologi tersebut bukan saja dilakukan oleh orang yang sengaja melakukan kejahatan, namun orang yang tidak tahu dan tidak paham mengenai perbuatan yang dilakukan mengandung akibat hukum. Mereka seringkali tidak menyadari dan memahami bahwa kegiatannya menggunakan internet tadi merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan dalam jejaring media sosial sangat rentan terjadi karena seseorang tidak perlu bertemu secara langsung dan hanya memerlukan alat elektronik sebagai sarana seperti *handphone* dan komputer saja untuk melakukan komunikasi dan transaksi.

Komunikasi dan transaksi yang dilakukan berupa penggunaan data secara ilegal yaitu melawan hukum. Data yang diberikan dalam mengakses media sosial bisa dimanipulasi dan bisa menggunakan data milik orang lain. Begitu mudahnya hal itu dilakukan serta banyaknya kesempatan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dalam media sosial tidak hanya satu kasus saja, namun banyak sekali kasus ditemui mengingat pengguna media sosial yang semakin bertambah. Banyak terjadi kasus penipuan, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dan lain sebagainya. Pelaku bisa dengan mudah membuat suatu akun palsu dimana data tersebut bukanlah data dirinya yang sebenarnya dan digunakan untuk kejahatan. Tidak sedikit korban dari kasus yang terjadi di media sosial, bahkan seorang pemimpin negara pun bisa saja terkena sasaran kejahatan dari media sosial tersebut.

Luasnya jaringan media sosial membuat penegak hukum belum bisa membatasi semua akses negatif ataupun laporan-laporan dari korban kejahatan dalam konteks media sosial. Walaupun undang-undang sudah mengatur dan memberikan sanksi yang berat dalam masalah kejahatan dunia maya, namun tetap saja tidak memberikan efek jera pada pengguna media sosial lainnya. Kurangnya pemahaman serta kurangnya sosialisasi mengenai

6 Gusti Ayu Made Gita Permatasari, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (2018): 1-15.

kejahatan dalam dunia maya juga mempengaruhi. Banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan di dalam internet tersebut ternyata merupakan perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia maya membuat tugas baru lagi dalam pengembangan kasus penyelidikan, penyidikan serta penuntutan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum harus bisa membuktikan bahwa adanya kejahatan dengan media elektronik tersebut. Semakin canggih kejahatan itu dilakukan maka para penegak hukum mempunyai tugas semakin berat lagi untuk menemukan kejahatan yang terjadi di media sosial.

Luasnya jaringan informasi dalam dunia maya tentunya membuat dampak negatif yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain. Perbuatan itulah yang membuat orang masuk dalam masalah hukum yang sering disebut ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, baik dalam bentuk ucapan, tulisan di media sosial. Media sosial menjadi wadah seseorang untuk melakukan kejahatan ujaran kebencian karena hampir semua orang sekarang ini menggunakan situs jejaring internet serta menganggap media sosial sebagai suatu kebutuhan.

Ujaran Kebencian merupakan salah satu kejahatan yang dizaman sekarang ini banyak dilakukan melanggar kesantunan berbahasa.<sup>7</sup> Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau *banner* ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran

kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media diinternet.<sup>8</sup> Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Tentunya dengan melihat hal tersebut, Indonesia juga menyumbangkan jumlah pengguna jejaring internet yang tinggi. Permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah belum adanya pemahaman dan pengetahuan yang jelas tentang bagaimana cara yang tepat menggunakan media sosial dengan mengambil hal-hal positifnya serta bagaimana masyarakat bisa menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial. Internet dan media sosial seakan membawa masyarakat ke tempat yang luas dan tidak terbatas dalam penggunaan komunikasi. Keadaan dimana seseorang bisa berkomunikasi tanpa bertatap muka namun bisa cepat menyampaikan informasi serta bisa berkembang pesat tanpa adanya pengawasan. Inilah yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal kejahatan ujaran kebencian yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok.

7 Dian Junita, "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241-252.

8 Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial," *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): 1-14.

Perlu diketahui bahwa penggunaan jejaring internet dan aplikasi media sosial penunjang lainnya sangat memberikan kemudahan untuk penggunaannya. Pengguna internet dan media sosial bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya baik suka, duka, sedih, bahagia, marah maupun benci menggunakan *handphone* atau alat elektronik lain miliknya. Hal ini berarti siapapun bisa saja dapat menjadi pelaku ataupun korban dari perbuatan ujaran kebencian. Seorang pengguna jejaring internet melakukan ujaran kebencian biasanya pada aplikasi media sosial yang tidak asing bagi masyarakat seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian yang semakin meluas di dunia maya semakin membuat cemas masyarakat. Tidak terbatasnya ruang dalam jejaring internet menjadikan perbuatan itu bisa menasar siapapun untuk menjadi korban ataupun menjadi pelakunya. Ujaran kebencian merupakan kejahatan yang rentan dilakukan karena mengingat semakin meningkatnya pengguna jejaring internet, maka semakin meningkat juga kejahatan akan yang terjadi. Ujaran kebencian seringkali dianggap remeh oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi mengenai hukum dalam penggunaan media sosial. Masyarakat banyak menganggap bahwa gagasan, ide, ataupun sarannya tadi tidak menimbulkan masalah hukum padanya. Namun pada kenyataannya apabila gagasan, ide, ataupun saran dari masyarakat tadi mengandung unsur penghinaan, provokasi, hasutan, ataupun berisi mengenai pencemaran nama baik, maka tidak akan terlepas dari jerat hukum. Hukum bisa saja dengan mudah memberikan sanksi kepada para pelanggarnya meskipun seorang pelanggar tidak mengetahui tindakannya itu merupakan sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan jejaring internet.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia, hal ini sangat menarik sekali untuk diteliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka salah dan wajib mempertanggungjawabkan di muka hukum. Seringkali pelanggaran hukum dilakukan karena ketidaktahuan mereka akan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia dalam

menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, manfaat bagi akademisi dan manfaat bagi praktisi antara lain adalah sebagai sumbangsih keilmuan hukum terkait dengan media sosial, sedangkan manfaat bagi praktisi yaitu untuk penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan edukasi dan tindakan hukum kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu memandang gejala sosial yang kaitannya dengan hukum kemudian dilakukan analisa hukum terhadap persoalan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melihat gejala di masyarakat melalui dunia maya *internet* khususnya pada kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*). Lebih lanjut bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi di dunia maya *internet* dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan analisis data yang digunakan berawal dari observasi yang dilakukan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh dari studi dokumentasi, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pelanggaran Hukum di Media Sosial

Indonesia adalah negara hukum. Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum. Jika terjadi kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana wajib dilakukan oleh orang yang telah melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana wajib dilakukan setiap manusia jika melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan seseorang yang telah melakukan

kejahatan dapat dipidana atau tidak, dalam hal ini seseorang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum. Kejahatan pada dunia maya atau media sosial tersebut meliputi penipuan online, penyebaran konten provokatif, konten pornografi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan unsur-unsur pelanggaran hukum di media sosial khususnya ujaran kebencian yaitu meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong seperti yang tercantum dalam surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian.

Seiring perkembangan zaman, kejahatan di Indonesia juga ikut berkembang semakin pesat. Data yang diperoleh dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditpidasiber) Polri menunjukkan bentuk kejahatan di dunia maya semakin meningkat.<sup>9</sup> Terbukti ada sekitar 390 jumlah penipuan *online*, 575 jumlah penyebaran konten provokatif dan 126 jumlah konten pornografi. Diera digital seperti saat ini, kejahatan mulai meluas meliputi dunia maya yaitu internet. Banyak model-model kejahatan baru yang muncul di dalam dunia maya. Salah satunya adalah ujaran kebencian yang pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Hal ini muncul karena pemahaman kebebasan berpendapat masyarakat lemah sehingga mereka berpikir bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang diberikan kepada mereka untuk mengungkapkan ekspresi pada dirinya.

Dizaman sekarang ini kebebasan berpendapat melalui media sosial sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Keberadaan internet dan media sosial memang cukup memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya, namun hal itu dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum apabila masyarakat melanggar batasan-batasan yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Melalui media sosial orang bisa memanfaatkannya untuk hal-hal kriminal. Bebas berpendapat bukan berarti orang bisa bebas mengungkapkan semua pendapatnya tanpa memperhitungkan baik dan

buruknya ataupun untung ruginya untuk orang lain. Tentunya Ada batasan yang harus masyarakat tahu dan harus ditaati apabila tidak ingin terjerat masalah hukum dalam menggunakan media sosial. Hal ini untuk melindungi hak orang lain dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, banyak dampak yang diakibatkan media sosial baik yang positif maupun yang negatif.<sup>10</sup>

Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial seringkali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada di dalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tentunya sudah banyak perubahan dari undang-undang sebelumnya dengan aturan baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, hanya saja sampai sekarang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut, sedangkan media sosial sudah menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik meliputi larangan mendistribusikan konten ilegal, berita bohong termasuk *hate speech*, akses ilegal, mengganggu sistem elektronik, pemalsuan dokumen elektronik dan lain sebagainya.

Masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagai hal diantaranya adalah berbelanja, berbisnis, komunikasi dan hal lainnya lagi.<sup>11</sup> Tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan media sosial untuk perbuatan jahat yang bisa membuat kerugian orang lain seperti digunakan untuk membuat ujaran kebencian, menyebarkan

9 Dittipidsiber Polri, "Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat," last modified 2020, accessed February 15, 2020, <https://www.patrolisiber.id/statistic>.

10 Fitri, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media."  
11 Supratman, "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 15, no. 1 (2018): 47-60.

berita bohong, penipuan *online*, membuat konten pornografi untuk dipertontonkan dan masih banyak lagi dalam media sosial sehingga mereka dengan mudah terjerat kasus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui media sosial. Masyarakat yang tidak berpikir panjang jika perbuatannya dapat diberikan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang apabila yang dilakukan di dalam media sosial melanggar batasan serta merugikan orang lain, walaupun niat awalnya hanya sebatas iseng atau main-main saja, hal kecil seperti itu pun akan menimbulkan permasalahan hukum baginya. Oleh sebab itu masyarakat harus cerdas dalam menyikapi persoalan hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial pada jejaring internet.

## B. Ketentuan Pidana Ujaran Kebencian

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.<sup>12</sup> Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.

Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".<sup>13</sup> Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.

Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.

Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang

12 Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-264.

13 *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Republik Indonesia, 2016).

kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum.

Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus bisa mentaati undang-undang dan berusaha untuk tidak melanggarnya.

### C. Penegakan Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial

Hukum berguna sebagai pelindung hak-hak serta kepentingan masyarakat. Agar hal itu dapat tercapai, maka hukum harus ditegakkan. Penerapan hukum bisa berjalan secara normal akan tetapi bisa juga terjadi kesalahan karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar tersebut harus bisa ditegakkan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan atau ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi suatu hal yang nyata. Proses dari perwujudan

gagasan atau ide itulah yang merupakan hakikat dari suatu penegakan hukum atau yang disebut dengan *Law Enforcement*.<sup>14</sup> Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

*Pertama* adalah kepastian hukum. Masyarakat akan mengharapkan agar adanya kepastian hukum, karena dengan adanya hal tersebut masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan sebuah kepastian hukum karena tujuan hukum sendiri yaitu untuk ketertiban masyarakat. *Kedua*, yaitu keadilan yang artinya dalam melaksanakan penegakan hukum harus adil agar menciptakan keselarasan serta kesamarataan semua orang. *Ketiga*, yaitu kemanfaatan hukum yang berfungsi bagi masyarakat dalam pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian dan keseimbangan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian, masih banyak yang tidak memperhatikan ketiga unsur tersebut.

Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Penegak hukum adalah orang yang secara tidak langsung menjadi wakil masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Penegak hukum mencakup orang yang bertugas dalam bidang kejaksaan, kepolisian, serta kehakiman. Hal yang membuat penegak hukum tidak bisa maksimal dalam mengemban tugasnya yaitu keterbatasan kemampuan serta kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh penegak hukum. Kasus kejahatan ujaran kebencian merupakan kasus kejahatan yang berada dalam dunia maya yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku ujaran kebencian karena para penegak hukum haruslah juga orang-orang yang tidak kalah canggih dalam mencari bukti di jejaring internet, walaupun sudah ada tim khusus dari Polri untuk menangani kasus

14 Sanyoto Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199-204.

15 Rifah Roihanah, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39-52.



tersebut. Banyak kendala yang dihadapi karena model kejahatan ini merupakan kejahatan yang ruang lingkupnya sangat luas yaitu dunia maya.

Di Indonesia sudah memiliki Polri dan membentuk tim khusus yang menangani permasalahan kejahatan dunia maya. Penegak hukum memiliki tim khusus untuk menangani persoalan yang tentunya mengikuti kecanggihan teknologi yang ada, akan tetapi kendala-kendala yang dihadapi sangat sulit karena model kejahatan ini bersifat universal sehingga perlu banyak melakukan kerjasama bilateral antar negara maupun kerjasama dengan penyedia layanan media sosial tersebut. Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan dunia maya tersebut khususnya kejahatan ujaran kebencian.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan sebuah ciri-ciri negara yang demokratis. Hal itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan sudah menjadi bagian dari hak yang sudah dijamin oleh negara Indonesia dalam konstitusi.<sup>16</sup> Kebebasan tersebut jika mengganggu kebebasan yang lain merupakan suatu tindak kejahatan. Di dalam dunia maya seperti media sosial, jika kita mengungkapkan pendapat dengan melukai pendapat yang lain, itu merupakan suatu kejahatan dunia maya. Kejahatan di dalam dunia maya merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh penegak hukum karena kejahatan ini harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh para pelaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana pada dunia maya yaitu jejaring internet khususnya pada kasus ujaran kebencian,<sup>17</sup> aturan hukum sudah ada dan jelas memuat kepastian yang tentunya memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Perbuatan pidana di dalam dunia maya baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja tetap diatur di dalam kepastian yang telah ditentukan yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jika melihat gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan dunia maya khususnya ujaran kebencian, kita melihat pelaku

kejahatan yaitu dari berbagai aspek usia maupun strata sosial. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja yang bisa menggunakan media sosial melalui jejaring internet. Jika melihat persoalan semacam ini, maka tugas negara adalah melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan efek negatif dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian**

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.<sup>18</sup> Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.<sup>19</sup> Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimuka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

16 Dewin Maria Herawati, “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” *Promedia* 2, no. 2 (2016): 138–155.

17 Novi Rahmawati, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech),” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017): 1–21.

18 Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.

19 Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,” *LAW REFORM* 15, no. 1 (2019): 113–129.

Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang baru lagi karena tindak pidana tersebut sudah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ada sedikit perbedaan jika sekarang masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian jika dalam KUHP istilahnya yaitu pernyataan permusuhan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang secara langsung bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya cukup berat yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebar dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahuinya ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara. Lalu dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, perbuatan kejahatan ujaran kebencian sudah diatur juga dalam peraturan lain selain KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan kasus Ujaran Kebencian.<sup>20</sup>

Jika kita melihat atas gejala yang terjadi di dalam masyarakat, maka siapa saja tidak memandang usia mampu melakukan kejahatan ujaran kebencian selama mereka bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet. Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, di dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”. Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang kurang akalnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Jika kita melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang belum cukup umur. Belum cukup umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun. Hal ini jelas bahwa anak-anak usia minimal 12 dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum,<sup>21</sup> sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet.

Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka sehingga memberikan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, sedangkan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan negara karena kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja di dunia maya termasuk anak-anak yang belum cukup usia. Hukum memiliki sifat memaksa walaupun teori ini masih banyak perdebatan, akan tetapi sebagai Negara hukum, Indonesia menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi sebagai sarana pengubah keadaan sosial. Hukum menjadi saran dalam meningkatkan ketertiban masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya internet.

## KESIMPULAN

Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperoleh

20 “Surat Edaran Kapolri,” *Kontras*, last modified 2018, accessed February 10, 2020, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>.

21 Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 48–62.

dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Persoalan yang muncul adalah masyarakat seringkali tidak tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum karena menganggap media sosial adalah media untuk mengungkapkan ekspresi mereka, sedangkan hukum bersifat memaksa. Tanpa harus mengetahui undang-undang, masyarakat dianggap tahu dengan hukum. Persoalan tersebut membutuhkan sosialisasi dan penegakan hukum secara maksimal tentang ujaran kebencian khususnya di dunia maya agar masyarakat tahu arti penting penggunaan media sosial yang baik agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal, maka masyarakat akan cerdas menggunakan media sosial sehingga perlindungan hukum dapat diterima masyarakat baik dari anak-anak hingga orang dewasa.

## SARAN

Adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu mengenai kejahatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat sebaiknya perlu pembenahan undang-undang

ITE sehingga masyarakat lebih paham terkait hal ini dalam menggunakan media sosial. kepada penegak hukum sebaiknya lebih maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejahatan dunia maya seperti ujaran kebencian semakin berkurang. Dengan edukasi serta sosialisasi yang maksimal, tentunya akan mengurangi kinerja para penegak hukum dalam penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya yaitu ujaran kebencian dikarenakan masyarakat sudah mulai cerdas dalam memilih dan memilih penggunaan media sosial dengan tidak melanggar hukum. Saran untuk masyarakat yaitu edukasi yang lebih terkait dunia maya sehingga masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial. Dengan edukasi dan sosialisasi, masyarakat seyogianya mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial agar tidak serta merta menggunakan media sosial untuk ajang pelanggaran hukum. Belajar cerdas dalam menggunakan media sosial akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sehingga mereka tidak melanggar hukum yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu dalam terselesainya penelitian ini. Terimakasih pula kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang senantiasa memberikan dukungan dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen-dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terselesainya penelitian ini yang masih banyak dari segi kekurangan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DIH, jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 48–62.
- Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya." *LAW REFORM* 15, no. 1 (2019): 113–129.

- Dittipidsiber Polri. "Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat." Last modified 2020. Accessed February 15, 2020. <https://www.patrolisiber.id/statistic>.
- Febriyani, Meri. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial." *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): 1–14.
- Fitri, Sulidar. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2017): 118–123.
- Ha, Siallagan. "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137.
- Herawati, Dewin Maria. "Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Promedia* 2, no. 2 (2016): 138–155.
- HSB, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264.
- Junita, Dian. "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–252.
- Permatasari, Gusti Ayu Made Gita. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (2018): 1–15.
- Rahmawati, Novi. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017): 1–21.
- Roihanah, Rif'ah. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan." *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39–52.
- Rustian, Rafi Saumi. "Apa Itu Sosial Media." *Universitas Pasundan*. Last modified 2012. Accessed February 16, 2020. [www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/](http://www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/).
- Sanyoto, Sanyoto. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Sherlyanita. "Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, no. 1 (2016): 17.
- Siahaan, Andysah Putera Utama. "Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia." *Jurnal Teknik dan Informatika* 5, no. 1 (2018): 6–9.
- Supratman. "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 15, no. 1 (2018): 47–60.
- Walukow, Julita Mellisa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.
- "Surat Edaran Kapolri." *Kontras*. Last modified 2018. Accessed February 10, 2020. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SUR-AT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Republik Indonesia, 2016.